



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 189/Pid.B/2020/PN.Wtp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

- I. Nama Lengkap : **ALPIN SAPUTRA BIN ALWAN PAISAL**;-----
Tempat Lahir : Lonrae;-----
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/ 24 November 2000;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : BTN Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;-----
Agama :
Islam;-----
Pekerjaan : Nelayan;-----
- II. Nama Lengkap : **ANDI CANDRA MAULANA BIN ANDI AMIR**;-----
Tempat Lahir : Bajoe;-----
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/ 1 Juni 2001;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;-----
Agama :
Islam;-----
-
Pekerjaan : Nelayan;-----
- III. Nama Lengkap : **RENDI BIN MUSTAFA**;-----
Tempat Lahir : Lonrae;-----
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/ 8 Mei 2002;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
- halaman 1 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;-----

Agama :
Islam;-----
-

Pekerjaan : Nelayan;-----

IV. Nama Lengkap : **IRFAN R. BIN M. RASYID**;-----
Tempat Lahir : Lonrae;-----
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/ 8 Maret 2002;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;-----
Agama :
Islam;-----
-

Pekerjaan : Nelayan;-----

V. Nama Lengkap : **RUDI PRIYANTO BIN ABD MALIK**;-----
Tempat Lahir : Samarinda;-----
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/ 5 Mei 1985;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Paku, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;-----
Agama :
Islam;-----
-

Pekerjaan : Nelayan;-----

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2020 s/d tanggal 15 Juli 2020;-----

halaman 2 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2020 s/d tanggal 19 Agustus 2020;-----
3. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2020 s/d tanggal 7 September 2020;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 27 Agustus 2020 s/d tanggal 25 September 2020;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 26 September 2020 s/d tanggal 24 November 2020;-----

Para Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara para Terdakwa tersebut diatas;-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Telah mendengarkan dan memperhatikan Visum Et Repertum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa I ALPIN SAPUTRA BIN ALWAN PAISAL, Terdakwa II ANDI CANDRA MAULANA BIN ANDI AMIR, Terdakwa III RENDI BIN MUSTAFA, Terdakwa IV IRFAN R. BIN M. RASYID dan Terdakwa V RUDI PRIYANTO BIN ABD MALIK, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALPIN SAPUTRA BIN ALWAN PAISAL, Terdakwa II ANDI CANDRA MAULANA BIN ANDI AMIR, Terdakwa III RENDI BIN MUSTAFA, Terdakwa IV IRFAN R. BIN M. RASYID dan Terdakwa V RUDI PRIYANTO BIN ABD MALIK dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan Watampone ;-----

halaman 3 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan dipersidangan pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Jaksa/ Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara tersebut, untuk itu para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu dengan dakwaan berbentuk Alternatif berdasarkan surat dakwaan tertanggal 24 Agustus 2020 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 8 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

KESATU:-----

Bahwa **Terdakwa I ALPIN SAPUTRA BIN ALWAN PAISAL** bersama dengan **Terdakwa II ANDI CANDRA MAULANA BIN ANDI AMIR**, **Terdakwa III RENDI BIN MUSTAFA**, **Terdakwa IV IRFAN R. BIN M. RASYID** dan **Terdakwa V RUDI PRIYANTO BIN ABD MALIK** pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jembatan Pelabuhan rakyat Bajoe Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **Terdakwa I ALPIN SAPUTRA BIN ALWAN PAISAL bersama dengan Terdakwa II ANDI CANDRA MAULANA BIN ANDI AMIR, Terdakwa III RENDI BIN MUSTAFA, Terdakwa IV IRFAN R. BIN M. RASYID dan Terdakwa V RUDI PRIYANTO BIN ABD MALIK dengan terang-terangan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban ABD. HAMID BIN MUHSIN ARAS** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan diatas, berawal ketika korban ABD. HAMID BIN MUHSIN ARAS sedang berada di jembatan pelabuhan bersama dengan saksi EGO WINDASARI dan saksi WIRDAYANTI tiba-tiba ada beberapa orang yang memarkir motornya dari

halaman 4 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak 15 (lima belas) meter dari korban selanjutnya orang tersebut yang mana Terdakwa bersama teman-temannya berjalan kaki menghampiri korban dan bertanya kepada korban "saudara dara mana?" dan pada saat itu korban mengatakan "saya dari Lacokkong" dan pada saat itu seseorang yang saksi korban tidak kenal yang merupakan Terdakwa I ALPIN langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa I ALPIN memukul lagi korban pada bagian belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan setelah itu Terdakwa II ANDI CANDRA memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala korban selanjutnya Terdakwa III RENDI BIN MUSTAFA juga ikut memukul korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pelipis kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan setelah itu diikuti oleh Terdakwa IV IRFAN BIN RASYID memukul korban pada bagian punggung sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan selanjutnya Terdakwa V RUDI PRIYANTO juga ikut memukul korban pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dimana para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban secara bersamaan pada saat itu juga yang mengakibatkan korban mengalami luka pada mulut bagian bawah, luka pipi kiri dan dahi, luka di bagian mata sebelah kiri, sakit pada leher sebelah kanan sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 350/83/VI/RSU tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. MULIANDA dokter pada Rumah Sakit Tenriawaru Kelas B Kab. Bone dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

a. Pemeriksaan luar :

- luka lecet geser pada pipi kiri di bawah mata ukuran 0,5 cm.
- luka lecet geser pada bibir bagian bawah.
- Bengkak pada pipi kiri dan dahi kanan.

b. Pemeriksaan khusus : -.

c. Tindakan yang diberikan : -

d. Kesimpulan : keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I ALPIN SAPUTRA BIN ALWAN PAISAL bersama dengan Terdakwa II ANDI CANDRA MAULANA BIN ANDI AMIR, Terdakwa III RENDI BIN MUSTAFA, Terdakwa IV IRFAN R. BIN M. RASYID dan Terdakwa V RUDI PRIYANTO BIN ABD MALIK tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP;-----

halaman 5 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.



ATAU

KEDUA:-----

Bahwa **Terdakwa I ALPIN SAPUTRA BIN ALWAN PAISAL** bersama dengan **Terdakwa II ANDI CANDRA MAULANA BIN ANDI AMIR**, **Terdakwa III RENDI BIN MUSTAFA**, **Terdakwa IV IRFAN R. BIN M. RASYID** dan **Terdakwa V RUDI PRIYANTO BIN ABD MALIK** pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar Pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jembatan Pelabuhan rakyat Bajoe Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, ***Terdakwa I ALPIN SAPUTRA BIN ALWAN PAISAL bersama dengan Terdakwa II ANDI CANDRA MAULANA BIN ANDI AMIR, Terdakwa III RENDI BIN MUSTAFA, Terdakwa IV IRFAN R. BIN M. RASYID dan Terdakwa V RUDI PRIYANTO BIN ABD MALIK melakukan penganiayaan terhadap korban*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan diatas, berawal ketika korban ABD. HAMID BIN MUHSIN ARAS sedang berada di jembatan pelabuhan bersama dengan saksi Ego Windasari dan saksi WIRDAYANTI tiba-tiba ada beberapa orang yang memarkir motornya dari jarak 15 (lima belas) meter dari korban selanjutnya orang tersebut yang mana Terdakwa bersama teman-temannya berjalan kaki menghampiri korban dan bertanya kepada korban "saudara darai mana?" dan pada saat itu korban mengatakan "saya dari Lacokkong" dan pada saat itu seseorang yang saksi korban tidak kenal yang merupakan Terdakwa I ALPIN langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa I ALPIN memukul lagi korban pada bagian belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan setelah itu Terdakwa II ANDI CANDRA memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala korban selanjutnya Terdakwa III RENDI BIN MUSTAFA juga ikut memukul korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pelipis kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan setelah itu diikuti oleh Terdakwa IV IRFAN Bin RASYID memukul korban pada bagian punggung sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan selanjutnya Terdakwa V RUDI

halaman 6 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYANTO juga ikut memukul korban pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dimana para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban secara bersamaan pada saat itu juga yang mengakibatkan korban mengalami luka pada mulut bagian bawah, luka bengkak pipi kiri dan dahi kanan, luka di bagian mata sebelah kiri, sakit pada leher sebelah kanan sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 350/83/VI/RSU tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. MULIANDA dokter pada Rumah Sakit Tenriawaru Kelas B Kab. Bone dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- a. Pemeriksaan luar :
 - luka lecet geser pada pipi kiri di bawah mata ukuran 0,5 cm.
 - luka lecet geser pada bibir bagian bawah.
 - Bengkak pada pipi kiri dan dahi kanan.
- b. Pemeriksaan khusus : -.
- c. Tindakan yang diberikan : -
- d. Kesimpulan : keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa **atas Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/**

Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah,** yaitu :-----

1. Saksi korban ABD. HAMID BIN MUHSIN ARAS;-----

- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 23:30 Wita bertempat di Jembatan Pelabuhan Rakyat Bajoe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;-----
- bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi berjumlah kurang lebih 4 (empat) orang;-----
- bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan tersebut;-----

halaman 7 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adapuncara orangtersebut melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi adalah pada walanya mereka memarkir motornya kemudian berjalan kearah saksi dan mendekati saksi kemudianorang tersebut bertanya bahwa saudara dari mana dan saat itu saksi mengatakan bahwa sya dari Lacokkong dan saatitu orang tersebut yang saksi tidak kenal namanya langsung memukul saksi dan mengenai hidungnua dan saat itupun teman orang tersebut ikur memukul saksi yang mengenai bagian kepala dan muka saksi;-----
- bahwa adapun bagian tubuh saksi yang luka pada saat itu adalah luka pada mulut bagian bawah, luka bengka pada jidat, luka di bagian mata sebelah kiri, sakit pada leher sebelah kanan;-----
- bahwa adapun lata yang digunakan oleh orang tersebut maljukan pengeroyokan adalah dengan menggunakan tangan dan kaki;-----
- bahwa adapun orang yang melihat saksi pada saat dianiaya ada;ah Per. EGO WINDASARI BINTI MUH. ARSYAD dan Per. WIRDAYANTI BINTI BAKRI;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

2. Saksi ICAL SAPUTRA BIN BAHAR:-----

- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 23:30 Wita bertempat di Jembatan Pelabuhan Rakyat Bajoe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;-----
- bahwa adapun cara para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut yaitu pada awalnya para Terdakwa menghampri ABD. HAMID dan saat itu Lel. ALPIN bertanya kepada ABD. HAMID bahwa saudara orang mana dan ABD. HAMID mengatakan bahwa saya orang Laccokkong dan saat itupun ALPIN langsung memukul ABD. HAMID namun saat itu saksi kurang jelas melihatnya bagian apanya ABD. HAMID yang kena pukulan pada saat itu karena situasi agak gelap dan setelah itu temannya juga ikut memukul ABD. HAMID seperti ANDI CANDA namun saksi juga tidak mengetahui bagian apanya ABD. HAMID yang kena pukulan, RUDI PRIYANTO memukul juga ABD. HAMID dan mengenai bahu sebelah kiri ABD. HAMID, RENDI juga memukul namun saksi kurang mengetahui bagian apanya ABD. HAMID yang kena pukulan, IRFAN juga memukul

halaman 8 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksipun kurang jelas bagian apanya ABD. HAMID yang kena pukulan;-----

- bahwa adapun luka yang dialami ABD. HAMID ia tidak mengetahuinya dan adapun alat yang digunakan oleh kelima tersangka dalam melakukan pengeroyokan terhadap diri ABD. HAMID adalah dengan menggunakan tangan;-----

-
- bahwa setelah ABD. HAMID di keroyok kemudian diambil uangnya sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh lel ALPIN;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

3. Saksi EGO WINDA SARI BINTI MUH. ARSYAD,;-----

- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh para Terdakwa;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 23:30 Wita bertempat di Jembatan Pelabuhan Rakyat Bajoe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;-----
- bahwa adapun yang telah mengeroyok D HAMID adalah sebanyak 5 (lima) orang namun saksi tidak mengetahui namanya;-----
- bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan / penganiayaan terhadap ABD. HAMID, saksi melihatnya secara langsung karena pada saat itu saksi sementara duduk dengan ABD. HAMID dan Per. EGO WINDASARI;-----
- bahwa adapun namanya yang telah melakukan pengeroyokan / penganiayaan terhadap diri ABD. HAMID , saksi tidak mengetahuinya, namun yang telah memukul ABD. HAMID adalah sekelompok pemuda yang berjumlah 5 (lima) orang;-----
- bahwa adapun caranya ke lima pemuda tersebut melakukan pengeroyokan kepada diri ABD. HAMID adalah pada awalnya kelompok pemuda memarkir momotornya kemudian jalan menuju ke tempat duduk saksi, ABD. HAMID dan Per. EGO WINDA SARI dan ada seorang laki laki bertanya dan mengatakan bahwa saudara orang mana dan saat itu ABD. HAMID mengatakan bahwa saya orang laccokong dan saat itu oramng tersebut langsung memukul ABD. HAMID pada bagian mukanya dan

halaman 9 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu ikut puluh temanya melakukan pengeroyokan terhadap diri ABD. HAMID;-----

- bahwa pada saat itu ABD. HAMID di keroyok / dianiaya ia tidak melakukan perlawanan karena yang memukul ada 5 (lima) orang;
- bahwa menurutnya tidak ada persoalan sebelumnya antara IABD HAMID dengan ke 5 (lima) pemuda tersebut;
- bahwa adapun akibat yang ditimbulkan setelah ABD. HAMID dikeroyok/dianiaya yaitu luka pada mulutnya dan luka dibawah mata sebelah kiri;
- bahwa ada seorang pemuda yang meminta uang jadi ABD. HAMID memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada pemuda tersebut;
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan para

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Terdakwa I ALPIN SAPUTRA BIN ALWAN PAISAL;-----

- bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan/penganiayaan;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 jam 23.30 Wita yang bertempat di jembatan pelabuhan rakyat Bajoe Kel bajoe Kec. Taneteriattang Timur Kab Bone;-----
- bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri korban ABD. HAMID bersama dengan ANDI CANDRA BIN ANDI AMIR, RUDI PRIYANTO, RENDI BIN MUSTAFA, IRFAN BIN RASYID;-----
- bahwa adapun caranya Terdakwa melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap diri ABD. HAMID adalah pada awalnya ia memarkir motor kemudian ia jalan dan menghampiri ABD. HAMID kemudian tersangka bertanya kepada ABD. HAMID bahwa saudara orang mana dan ABD. HAMID mengatakan saya orang Laccokkong dan saat itu Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian mukanya ABD. HAMID sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa memukul lagi ABD. HAMID pada bagian belakangnya dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan setelah itu teman teman Terdakwa yakni ANDI CANDRA, RUDI PRIYANTO, RENDI, IRFAN juga ikut memukul ABD. HAMID;-----

halaman 10 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan kepala tangan kanan;-----
- bahwa adapun akibat yang ditimbulkan setelah ABD. HAMID dianiaya oleh Terdakwa berteman, Terdakwa tidak mengetahuinya karena situasi pada saat itu agak gelap;-----
- bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap diri ABD. HAMID karena pada saat Terdakwa lewat menggunakan motor ABD. HAMID bersama dengan teman perempuannya tertawa sehingga Terdakwa tersinggung dan melakukan pengeroyokan / penganiayaan;-----
- bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik ABD. HAMID sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa yang meminta pada saat itu dan ABD. HAMID mengeluarkan uang dari saku celananya dan menyerahkan kepada Terdakwa;-----
- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Terdakwa II ANDI CANDRA MAULANA BIN ANDI AMIR:-----

- bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan/penganiayaan;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 jam 23.30 Wita yang bertempat di jembatan pelabuhan rakyat Bajoe Kel bajoe Kec. Taneteriattang Timur Kab Bone;-----
- bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri korban ABD. HAMID bersama dengan ALPIN SAPUTRA BIN ALWAN PAISAL, RUDI PRIYANTO, RENDI BIN MUSTAFA, IRFAN BIN RASYID;-----
- bahwa adapun caranya Terdakwa melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap diri ABD. HAMID adalah pada awalnya ia memarkir motor kemudian ia jalan dan menghampiri ABD. HAMID kemudian Terdakwa bertanya kepada ABD HAMID bahwa saudara orang mana dan ABD HAMID mengatakan saya orang Laccokkong dan saat itu ALPIN langsung memukul ABD. HAMID dengan menggunakan kepala tangan kanan kemudian tersangka juga memukul ABD. HAMID sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepalanya dengan menggunakan kepala tangan kanan dan setelah itu RUDI PRIYANTO, RENDI, IRFAN, juga ikut memukul ABD. HAMID;-----
- bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan kepala tangan kanan;-----

halaman 11 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adapun akibat yang ditimbulkan setelah ABD. HAMID dianiaya oleh Terdakwa berteman, Terdakwa tidak mengetahuinya karena situasi pada saat itu agak gelap;
- bahwa pada awalnya yang memukul ABD. HAMID adalah ALPIN dan Terdakwapun ikut memukul ABD. HAMID;-----
- bahwa yang telah mengambil uang milik ABD. HAMID sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah ALPIN namun ALPIN yang meminta pada saat itu dan ABD. HAMID mengeluarkan uang dari saku celananya dan menyerahkan kepada ALPIN;-----
- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Terdakwa III RENDI BIN MUSTAFA:-----

- bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan/penganiayaan;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 jam 23.30 Wita yang bertempat di jembatan pelabuhan rakyat Bajoe Kel bajoe Kec. Taneteriattang Timur Kab Bone;-----
- bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri korban ABD. HAMID bersama dengan ALPIN SAPUTRA BIN ALWAN PAISAL, RUDI PRIYANTO, ANDI CANDRA, RFAN BIN RASYID;-----
- bahwa adapun caranya Terdakwa melakukan pengeroyokan / penganiayaan terhadap diri ABD. HAMID adalah pada awalnya ia memarkir motor kemudian ia jalan dan menghampiri ABD. HAMID kemudian tersangka bertanya kepada ABD. HAMID bahwa saudara orang mana dan ABD. HAMID mengatakan saya orang laccokkong dan saat itu ALPIN langsung memukul ABD. HAMID dengan menggunakan kepalan tangan kanan kemudian Terdakwa juga memukul ABD. HAMID sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian pelipis kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan setelah itu RUDI PRIYANTO, ANDI CANDRA, IRFAN, juga ikut memukul ABD. HAMID;-----
- bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan kepalan tangan kanan;-----
- bahwa adapun akibat yang ditimbulkan setelah ABD. HAMID dianiaya oleh Terdakwa berteman, Terdakwa tidak mengetahuinya karena situasi pada saat itu agak gelap;-----

halaman 12 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya yang memukul ABD. HAMID adalah ALPIN dan Terdakwapun ikut memukul ABD. HAMID;-----
- bahwa yang telah mengambil uang milik ABD. HAMID sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah ALPIN namun ALPIN yang meminta pada saat itu dan ABD HAMID mengeluarkan uang dari saku celananya dan mengerahkan kepada ALPIN;-----
- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Terdakwa IV IRFAN R. BIN M. RASYID:-----

- bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan/penganiayaan;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 jam 23.30 Wita yang bertempat di jembatan pelabuhan rakyat Bajoe Kel bajoe Kec. Taneteriattang Timur Kab Bone;-----
- bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri korban ABD. HAMID bersama dengan ALPIN SAPUTRA BIN ALWAN PAISAL, RUDI PRIYANTO, ANDI CANDRA, RENDI BIN MUSTAFA;-----
- bahwa adapun caranya Terdakwa melakukan pengeroyokan/ penganiayaan terhadap diri ABD. HAMID adalah pada awalnya ia memarkir motor kemudian ia jalan dan menghampiri ABD. HAMID kemudian tersangka bertanya kepada ABD. HAMID bahwa saudara orang mana dan ABD. HAMID mengatakan saya orang Laccokkong dan saat itu lel ALPIN langsung memukul ABD. HAMID dengan menggunakan kepalan tangan kanan kemudian Terdakwa juga memukul ABD. HAMID sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan setelah itu RUDI PRIYANTO, ANDI CANDRA, RENDI, juga ikut memukul ABD. HAMID;-----
- bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- bahwa adapun akibat yang ditimbulkan setelah ABD. HAMID dianiaya oleh Terdakwa berteman, Terdakwa tidak mengetahuinya karena situasi pada saat itu agak gelap;-----
- bahwa pada awalnya yang memukul ABD HAMID adalah ALPIN dan Terdakwapun ikut memukul ABD. HAMID;-----
- bahwa yang telah mengambil uang milik ABD. HAMID sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) adalah ALPIN namun ALPIN yang

halaman 13 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pada saat itu dan ABD. HAMID mengeluarkan uang dari saku celananya dan menyerahkan kepada ALPIN;

- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Terdakwa V RUDI PRIYANTO BIN ABD MALIK:-----

- bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pengeroyokan/penganiayaan;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 jam 23.30 Wita yang bertempat di jembatan pelabuhan rakyat Bajoe Kel bajoe Kec. Taneteriattang Timur Kab Bone;-----
- bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri korban ABD. HAMID bersama dengan ALPIN SAPUTRA BIN ALWAN PAISAL, IRFAN R BIN M RASYID, ANDI CANDRA, RENDI BIN MUSTAF;-----
- bahwa adapun caranya Terdakwa melakukan pengeroyokan/penganiayaan terhadap diri ABD. HAMID adalah pada awalnya ia memarkir motor kemudian ia jalan dan menghampiri ABD. HAMID kemudian Terdakwa bertanya kepada ABD. HAMID bahwa saudara orang mana dan ABD. HAMID mengatakan saya orang Laccokkong dan saat itu ALPIN langsung memukul ABD. HAMID dengan menggunakan kepalan tangan kanan kemudian Terdakwa juga memukul ABD. HAMID sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bahu kirinya dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan setelah itu IRFAN BIN M. RASYID, ANDI CANDRA, RENDI, juga ikut memukul ABD. HAMID;-----
- bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan kepalan tangan kanan;-----
- bahwa adapun akibat yang ditimbulkan setelah ABD. HAMID dianiaya oleh tersangka berteman ia tidak mengetahuinyan karena situasi pada saat itu agak gelap;-----
- bahwa pada awalnya yang memukul ABD. HAMID adalah ALPIN dan Terdakwapun ikut memukul ABD. HAMID;-----
- bahwa yang telah mengambil uang milik ABD. HAMID sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah ALPIN namun ALPIN yang meminta pada saat itu dan ABD. HAMID mengeluarkan uang dari saku celananya dan menyerahkan kepada ALPIN;-----

halaman 14 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan mengajukan **bukti surat** berupa : Visum Et Repertum Nomor : 350/83/VI/RSU tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. MULIANDA dokter pada Rumah Sakit Tenriawaru Kelas B Kab. Bone dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- a. Pemeriksaan luar :
 - luka lecet geser pada pipi kiri di bawah mata ukuran 0,5 cm.
 - luka lecet geser pada bibir bagian bawah.
 - Bengkak pada pipi kiri dan dahi kanan.
- b. Pemeriksaan khusus : -.
- c. Tindakan yang diberikan : -
- d. Kesimpulan : keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan **barang bukti**;-----

Menimbang, bahwa **dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat serta keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya**, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- bahwa benar Terdakwa I ALPIN SAPUTRA BIN ALWAN PAISAL bersama dengan Terdakwa II ANDI CANDRA MAULANA BIN ANDI AMIR, Terdakwa III RENDI BIN MUSTAFA, Terdakwa IV IRFAN R. BIN M. RASYID dan Terdakwa V RUDI PRIYANTO BIN ABD MALIK pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar Pukul 23.30 Wita bertempat di Jembatan Pelabuhan rakyat Bajoe Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, dengan terang-terangan dan tenaga bersama dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban ABD. HAMID BIN MUHSIN ARAS;-----
- bahwa benar berawal ketika korban ABD. HAMID BIN MUHSIN ARAS sedang berada di jembatan pelabuhan bersama dengan saksi EGO WINDASARI dan saksi WIRDAYANTI tiba-tiba ada beberapa orang yang memarkir motornya dari jarak 15 (lima belas) meter dari korban selanjutnya orang tersebut yang mana Terdakwa bersama teman-temannya berjalan kaki menghampiri korban dan bertanya kepada korabn "saudara dara

halaman 15 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana?" dan pada saat itu korban mengatakan "saya dari Lacokkong" dan pada saat itu seseorang yang saksi korban tidak kenal yang merupakan Terdakwa I ALPIN langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa I ALPIN memukul lagi korban pada bagian belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan setelah itu Terdakwa II ANDI CANDRA memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala korban selanjutnya Terdakwa III RENDI BIN MUSTAFA juga ikut memukul korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pelipis kanan dengan menggunakan kelapan tangan kanan setelah itu diiikuti oleh Terdakwa IV IRFAN BIN RASYID memukul korban pada bagian punggung sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan selanjutnya Terdakwa V RUDI PRIYANTO juga ikut memukul korban pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dimana para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban secara bersamaan pada saat itu juga yang mengakibatkan korban mengalami luka pada mulut bagian bawah, luka pipi kiri dan dahi, luka di bagian mata sebelah kiri, sakit pada leher sebelah kanan sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 350/83/VI/RSU tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. MULIANDA dokter pada Rumah Sakit Tenriawaru Kelas B Kab. Bone dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- a. Pemeriksaan luar :
 - luka lecet geser pada pipi kiri di bawah mata ukuran 0,5 cm.
 - luka lecet geser pada bibir bagian bawah.
 - Bengkak pada pipi kiri dan dahi kanan.
- b. Pemeriksaan khusus : -.
- c. Tindakan yang diberikan : -
- d. Kesimpulan : keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;-----

halaman 16 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **para Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh**

Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu:-----

Kesatu : perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 170 ayat (1) KUHP**;-----

A T A U

Kedua : perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;-----

Menimbang, bahwa **oleh karena para Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan**;-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya**;-----

Menimbang, bahwa **dengan mengacu pada fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu, yaitu perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” yang unsur-unsurnya sebagai berikut** :-----

1. **Barangsiapa**;-----

2. **Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**;-----
3. **Dimuka umum secara bersama-sama**;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur “**barangsiapa**” ;-----

Menimbang, bahwa unsur ‘**barangsiapa**’ berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu**;-----

halaman 17 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa I ALPIN SAPUTRA BIN ALWAN PAISAL** bersama dengan **Terdakwa II ANDI CANDRA MAULANA BIN ANDI AMIR**, **Terdakwa III RENDI BIN MUSTAFA**, **Terdakwa IV IRFAN R. BIN M. RASYID** dan **Terdakwa V RUDI PRIYANTO BIN ABD MALIK** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas para Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh para Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur "melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";-----

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana disebut dalam pasal 89 KUHP pengertian melakukan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, pingsan adalah hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan atau mempergunakan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan terhadap orang atau barang yaitu yang menjadi obyek kekerasan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat dan keterangan para Terdakwa tersebut yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini, dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

- bahwa Terdakwa I ALPIN SAPUTRA BIN ALWAN PAISAL bersama dengan Terdakwa II ANDI CANDRA MAULANA BIN ANDI AMIR, Terdakwa III RENDI BIN MUSTAFA, Terdakwa IV IRFAN R. BIN M. RASYID dan Terdakwa V RUDI PRIYANTO BIN ABD MALIK pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar Pukul 23.30 Wita bertempat di Jembatan Pelabuhan rakyat Bajoe Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, dengan terang-terangan dan tenaga bersama dimuka umum bersama-sama

halaman 18 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap korban ABD. HAMID BIN MUHSIN ARAS;-----

- bahwa berawal ketika korban ABD. HAMID BIN MUHSIN ARAS sedang berada di jembatan pelabuhan bersama dengan saksi EGO WINDASARI dan saksi WIRDAYANTI tiba-tiba ada beberapa orang yang memarkir motornya dari jarak 15 (lima belas) meter dari korban selanjutnya orang tersebut yang mana Terdakwa bersama teman-temannya berjalan kaki menghampiri korban dan bertanya kepada korban "saudara dari mana?" dan pada saat itu korban mengatakan "saya dari Lacokkong" dan pada saat itu seseorang yang saksi korban tidak kenal yang merupakan Terdakwa I ALPIN langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai bagian muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Terdakwa I ALPIN memukul lagi korban pada bagian belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan setelah itu Terdakwa II ANDI CANDRA memukul korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala korban selanjutnya Terdakwa III RENDI BIN MUSTAFA juga ikut memukul korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pelipis kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan setelah itu diikuti oleh Terdakwa IV IRFAN BIN RASYID memukul korban pada bagian punggung sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan selanjutnya Terdakwa V RUDI PRIYANTO juga ikut memukul korban pada bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dimana para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban secara bersamaan pada saat itu juga yang mengakibatkan korban mengalami luka pada mulut bagian bawah, luka pipi kiri dan dahi, luka di bagian mata sebelah kiri, sakit pada leher sebelah kanan sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 350/83/VI/RSU tanggal 30 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh dr. MULIANDA dokter pada Rumah Sakit Tenriawaru Kelas B Kab. Bone dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- a. Pemeriksaan luar :
 - luka lecet geser pada pipi kiri di bawah mata ukuran 0,5 cm.
 - luka lecet geser pada bibir bagian bawah.
 - Bengkak pada pipi kiri dan dahi kanan.
- b. Pemeriksaan khusus : -.
- c. Tindakan yang diberikan : -
- d. Kesimpulan : keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul.

halaman 19 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban sehingga membuat saksi korban tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan, dengan demikian unsur “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur “dimuka umum secara bersama-sama atau dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum atau dengan terang-terangan adalah ditempat dimana setiap orang dapat melihat atau memasuki tempat tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan bersama-sama atau dengan tenaga bersama berarti para Terdakwa masing-masing sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut yang dilakukan secara bersamaan dan bukan hanya membantu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, ternyata para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar Pukul 23.30 Wita bertempat di Jembatan Pelabuhan rakyat Bajoe Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone adalah merupakan tempat umum dimana tempat tersebut setiap orang dapat melihat atau memasukinya, dan apabila dilihat dari peran para Terdakwa tersebut, maka perbuatan tersebut dilakukan secara bersamaan, secara sadar dan mereka masing-masing sudah melakukan pemukulan dan para Terdakwa juga mengetahui serta menyadari apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, sehingga para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur “dimuka umum secara bersama-sama” dapat dibuktikan pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka para

halaman 20 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, namun selanjutnya apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pem-balasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki per-buatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4)

halaman 21 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri para Terdakwa sebagai

berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan orang lain terluka;-----

Hal-hal yang

meringankan :-----

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;-----
-
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-----

halaman 22 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I ALPIN SAPUTRA BIN ALWAN PAISAL** bersama dengan **Terdakwa II ANDI CANDRA MAULANA BIN ANDI AMIR, Terdakwa III RENDI BIN MUSTAFA, Terdakwa IV IRFAN R. BIN M. RASYID dan Terdakwa V RUDI PRIYANTO BIN ABD MALIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang"**;--
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan**;-----
3. Menetapkan **lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan**;-----
4. Memerintahkan agar para Terdakwa **tetap ditahan**;-----
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk **membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

Demikianlah **diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone** pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 oleh **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAIRUDDINTOMU, SH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI SURYANINGSIH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SULWAHIDAH, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone serta **para Terdakwa**;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAIRUDDIN TOMU, SH.

I DEWA G. BUDHY DARMA A., SH, MH.

halaman 23 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.



DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SRI SURYANINGSIH, SH.

halaman 24 dari 24.Ptsn.No.189/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)